



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
  - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 18 Serie D).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

**BAB II**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas**  
**Pasal 2**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat maupun jajaran kesehatan lainnya serta lintas sektoral dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

**Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan penyakit mata secara menyeluruh beserta sistem rujukannya dengan berorientasi pada masyarakat dengan kelayakan ekonominya;
- b. pembuatan dan penyusunan kebijaksanaan yang bersifat teknis operasional dengan prinsip-prinsip kerja sama;
- c. pemberian bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bagi para Kepala Seksi, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Staf;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- e. pemanfaatan sumber daya dan dana secara efektif dan efisien;
- f. peningkatan pelayanan dengan mengadakan penyuluhan serta mengikutsertakan peran serta masyarakat;
- g. pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya;
- h. pengintegrasian, perencanaan dan pengkoordinasian pelayanan;
- i. pelaksanaan pengembangan staf dengan pendidikan/latihan.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, kerumahtanggaan dan pendidikan latihan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Keputusan ini, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan urusan surat menyurat kearsipan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan, perencanaan program dan pelaporan kinerja;
- e. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyusunan dan penyiapan rencana pendidikan dan pelatihan;
- g. pengaturan pelaksanaan rekam medis;
- h. pemberian informasi baik ke dalam maupun ke luar.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Medis

Pasal 6

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan;
- b. pengorganisasian dan pengaturan tenaga medis pada tiap-tiap unit pelayanan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan, rawat inap, unit bedah (OK);
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

Bagian Keempat  
Seksi Perawatan

Pasal 8

Seksi Perawatan mempunyai tugas mengelola sumber daya tenaga, sarana dan metoda, membimbing kegiatan asuhan dan pelayanan keperawatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Keputusan ini, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya dan bimbingan asuhan keperawatan mata;
- b. pengorganisasian dan pendistribusian/perotasian pada waktu tertentu sumber daya tenaga dan prasarana sumber daya manusia keperawatan ke unit/bagian rawat jalan, rawat inap dan unit bedah;
- c. pengkoordinasian kegiatan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan ke unit/bagian/seksi lain yang terkait;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya tenaga dan prasarana sumber daya manusia pelayanan/asuhan keperawatan;
- e. pemberian petunjuk/bimbingan untuk melaksanakan tugas bagi paramedis perawat dan perawat fungsional;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima  
Seksi Penunjang Medis  
Pasal 10

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya tenaga, sarana dan prasarana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebutuhan sumber daya, tenaga, sarana dan prasarana;
- b. pengkoordinasian dan pengaturan tenaga paramedis non keperawatan pada tiap unit penunjang medis;
- c. pengkoordinasian pengelolaan apotek, laboratorium, refraksi dan optik (bengkel kaca mata);
- d. perencanaan kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan yang dikoordinasikan dengan komite medik;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam  
Komite Medik  
Pasal 12

Komite Medik mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya;
- b. memantau dan membina pelaksanaan tugas tenaga medis;
- c. meningkatkan pengembangan dalam bidang medis.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Keputusan ini, Komite Medis mempunyai fungsi :

- a. pemberian saran kepada pimpinan;
- b. pengkoordinasian kegiatan pelayanan medis;
- c. penanganan hal-hal yang berkaitan dengan etik kedokteran;
- d. penyusunan kebijakan/ketentuan/prosedur pelayanan medis sebagai standar yang harus dilaksanakan oleh semua staf medis di rumah sakit.

### Bagian Ketujuh

#### Staf Medis Fungsional

### Pasal 14

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif, pendidikan, pelatihan, pengkajian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Staf Medis Fungsional berkewajiban meningkatkan kemampuan diri dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

### Bagian Kedelapan

#### Paramedis Fungsional dan

#### Tenaga Non Medis

### Pasal 15

- (1) Paramedis Fungsional adalah paramedis perawat dan non perawat yang bertugas dalam unit-unit jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi.
- (3) Penempatan Paramedis Fungsional pada unit-unit ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atas usul Kepala Seksi terkait.
- (4) Penempatan paramedis non perawat pada unit-unit ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atas usul Kepala Seksi terkait.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 18**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Oktober 2004 M  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 25 Oktober 2004  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto.

**SOFYAN REBUIN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2004 NOMOR 8 SERIE D**